

**Tinjauan Yuridis Terhadap Pendirian Yayasan Pendidikan Sebagai Kegiatan Usaha
Yang Bersifat Komersil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang
Yayasan Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004**

**Oleh : Riska Septiari
Pembimbing 1 : Dr. Firdaus, SH., M.H
Pembimbing 2 :Ulfia Hasanah, SH., M.Kn
Alamat : Jalan Kopan Kembang Selasih No. 9c, Pekanbaru
Handphone : 081276767580**

ABSTRACT

The Foundation is a collection of a number of people organized and in terms of its activities, more as a social institution. Article 1 (1) of Law Number 16 of 2001 mentioning purpose of the foundation is to achieve certain objectives in the social, religious and humanitarian who has no members. Problems in this thesis includes two (2) things: is a social institution foundations can be categorized as a business entity and how the legal effect of an education foundation whose business activities are commercial. The general objective of this research is to fulfill the requirements and the final project to obtain a law degree at the Faculty of Law, University of Riau, increase knowledge of science, especially in the field of civil law.

This research is using normative type of research which means this study conceptualized as what is written in the legislation. Analysis of materials research in the thesis using qualitative methods, in order to draw conclusions using deductive metode. This research has a descriptive nature, which is a form of research that aims to create a picture of the problem. Source of data used is secondary data of primary legal materials, secondary and tertiary. Datametode collection techniques literature studies or study documents such as books, magazines, journals and the legislation in force. Thus, this study has the relationship between the data contained either in the legislation or in the literature.

This study shows that the foundation as a social institution can not be said as a business entity, but the foundation can establish an enterprise and / or participate in a business entity, as set out in Article 3 (1) of the Law Foundation. The legal consequences for the foundation for the business activities of a commercial character is if they are carried out in the activities of the foundation then does the liquidation or dissolution of the foundation's because according to the provisions of Article 62 paragraph (2) of the Law Foundation. Foundation as a social institution should not be associated with any company or entity because it would have violated the original purpose of the foundation is for the purpose of social, religious and humanitarian. Against the foundation seeking personal gain or commercial activities of the foundation by running checks should be done in order to know the truth and immediately dissolved if it violates the law.

Keywords: Education Foundation- Operations- Commercial

BAB I PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Yayasan adalah kumpulan dari sejumlah orang yang terorganisasi dan dilihat dari segi kegiatannya, lebih tampak sebagai lembaga sosial. Dari sejak awal, sebuah yayasan didirikan bukan untuk tujuan komersial atau untuk mencari keuntungan, akan tetapi tujuannya tidak lebih dari membantu atau meningkatkan kesejahteraan hidup orang lain.¹

Undang-undang yang mengatur tentang Yayasan yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 dan telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang menyatakan bahwa yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari menteri.

Pendirian yayasan di Indonesia sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan hanya berdasar atas kebiasaan dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung, karena belum ada undang-undang yang mengaturnya. Fakta menunjukkan kecenderungan masyarakat mendirikan yayasan dengan maksud untuk berlindung di balik status badan hukum yayasan, yang tidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, melainkan juga adakalanya bertujuan untuk memperkaya diri para Pendiri, Pengurus, dan Pengawas.²

Dari sejumlah yayasan yang ada di Indonesia dapat dilihat kegiatannya antara lain seperti memberikan santunan kepada anak yatim piatu, memberikan kesejahteraan kepada penderita cacat badan, memberikan beasiswa kepada anak

yang kurang/tidak mampu, memberikan bantuan kepada keluarga yang sedang berduka, membantu memberikan pelayanan kesehatan kepada penderita suatu penyakit, dan sebagainya.³

Bantuan yang diberikan oleh yayasan tidak terlepas dari masalah keuangan. Dana yang dikeluarkan tersebut berasal dari yayasan itu sendiri, dalam organisasi yayasan memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pengurusnya. Sumber dana yayasan berasal dari sumbangan pihak ketiga maupun dari usaha yang didirikan oleh yayasan.⁴

Perkembangan yang terjadi selanjutnya adalah yayasan tidak memungkinkan untuk tetap *survive* jika hanya mengharapkan sumbangan dari para donator saja, maka selanjutnya kegiatan yayasan turut serta dalam kegiatan-kegiatan bisnis. Ada juga yayasan yang sejak awal pendiriannya ditujukan untuk kegiatan-kegiatan komersil misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan dan persuratkabaran. Kegiatan yayasan meliputi segala bidang yang seharusnya kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang dijalankan oleh suatu badan usaha lainnya yang bersifat profit motif misalnya perseroan terbatas, perseroan komanditer maupun badan usaha lainnya yang bersifat komersial.⁵

Bidang pendidikan khususnya pengguna jasa yayasan tidak hanya dari golongan yang secara ekonomi dianggap kurang mampu namun juga dari golongan yang mapan. Hal ini memungkinkan yayasan kehilangan fungsi sosialnya. Kenyataannya dalam bidang pendidikan dalam kegiatannya jumlah kegiatan sosial hanya merupakan sebagian kecil saja dibandingkan dengan kegiatannya yang bersifat komersil.

¹ Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1.

²Penjelasan umum Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

³ Gatot Supramono, *Op.cit*, hlm. 1.

⁴ *Ibid*, hlm. 2.

⁵ Medis Tarigan, Keberadaan Yayasan Sebagai Badan Hukum Nirlaba (Studi Mengenai Kegiatannya yang Bersifat Profit Motif), *Article*.

Penyelenggaraan pendidikan, baik pada tingkat dasar, menengah maupun pendidikan tinggi yang diselenggarakan baik oleh Pemerintah maupun masyarakat sampai saat ini pada umumnya masih tidak jelas status badan hukumnya, padahal status badan hukum ini sangat diperlukan agar satuan pendidikan dapat mandiri atau otonom, karena kemandirian dan otonom satuan pendidikan merupakan landasan bagi mencapai keberhasilan dan erat kaitannya dengan keunggulan kinerja. Kemandirian dan otonomi tidak hanya di bidang usaha peningkatan mutu akademi, akan tetapi juga di dalam tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan suatu satuan pendidikan, baik satuan pendidikan dasar, menengah, maupun satuan pendidikan tinggi.⁶

Pada kasus yayasan yang lain, Aditjondro mengemukakan bahwa Yayasan Cikeas, yaitu yayasan-yayasan yang berkaitan dengan Susilo Bambang Yudhoyono, dibentuk dengan tujuan untuk menggalang dukungan politis dan ekonomis bagi Susilo Bambang Yudhoyono dari kalangan pengusaha, tokoh politik dan pejabat pemerintah. Yayasan-yayasan Cikeas terdiri atas Yayasan Majelis Dzikir SBY Nurussalam, Yayasan Kepedulian Sosial Putri Cikeas, Yayasan Kesetiakawanan dan Kepedulian (YKDK). Yayasan-yayasan tersebut masih ditambah lagi dengan yayasan lain yang terkait dengan Ani Yudhoyono yaitu Yayasan Mutu Manikam Nusantara, Yayasan Batik Indonesia dan Yayasan Sulam Indonesia.⁷

⁶ Arifin P Soeria Atmadja, Aspek Hukum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Badan Hukum Pendidikan, *Majalah Hukum Nasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, No. 2 Tahun 2006, hlm.29.

⁷ Dyah Hapsari Prananingrum, "Persoalan Kepastian Dan Kegunaan Dalam Prespektif Hukum Yayasan", Artikel Pada *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*, Edisi Oktober 2010, hlm. 180-181.

Asas nirlaba harus dipegang erat dalam yayasan. Yayasan dalam menjalankan kegiatannya tidak boleh komersil, karena akan menjadikan tujuan yayasan tidak berhasil jika yayasan mencari keuntungan".⁸

Asas tersebut juga terlihat pada Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Yayasan bahwa: "Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas". Ini artinya, ketiga organ yayasan tersebut tidak boleh mencari keuntungan dengan menggunakan lembaga yayasan.⁹ Tetapi pada kenyataannya yayasan sering dipergunakan bukan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan, melainkan untuk memperkaya pribadi pendiri ataupun pengurus yayasan, menghindari pajak, menguasai suatu lembaga pendidikan terus-menerus, menembus birokrasi, memperoleh berbagai fasilitas dari negara atau penguasa dan berbagai tujuan lainnya.¹⁰

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Apakah yayasan sebagai lembaga sosial dapat dikategorikan sebagai badan usaha
2. Bagaimana akibat hukum dari yayasan yang melakukan kegiatan usaha bersifat komersil.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui apakah yayasan sebagai lembaga sosial dapat dikategorikan sebagai badan usaha;
- b) Untuk mengetahui akibat hukum dari yayasan yang bersifat komersial;

⁸ Gatot Supramono, *Op.cit*, hlm. 110.

⁹ *Ibid*, hlm. 110.

¹⁰ Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 104.

membuatkan akta pendirian yayasan yang bertujuan komersil.

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat atau kegunaan yang diharapkan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Kegunaan Teoritis

Tambahan ilmu bagi penulis dalam memahami tentang yayasan sebagai badan hukum yang bersifat nirlaba dan tidak bersifat komersil atau tidak mencari keuntungan dan sebagai salah satu syarat dalam rangka memenuhi tugas akhir sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru guna memperoleh gelar sarjana hukum.

b) Kegunaan Praktis

1) Kegunaan bagi yayasan

Dapat digunakan untuk memberi informasi terhadap pendiri-pendiri yayasan bahwa pentingnya tidak melakukan kegiatan usaha yang bersifat komersil atau mencari keuntungan didalam lembaga nirlaba seperti yayasan.

2) Kegunaan bagi masyarakat

Dapat digunakan untuk sosialisasi atau memberikan ilmu pengetahuan bagi siapapun tentang yayasan, tujuan filosofis dari yayasan, memberi pengetahuan bagi masyarakat agar dapat memanfaatkan jasa-jasa dari sebuah yayasan dengan baik. Serta sebagai alat pendorong bagi rekan seperjuangan yang ingin melakukan penelitian lanjutan secara mendalam, sebagai tambahan referensi.

3) Kegunaan bagi notaris

Memberi pengetahuan tambahan bagi para notaris agar lebih berhati-hati dalam membuat akta pendirian yayasan untuk lebih meneliti tujuan dari pendirian yayasan yang akan didirikan, serta tidak

D. Kerangka Teori

1. Teori Badan Hukum

Pasal 1653 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan: "Selain perseroan perdata sejati, perhimpunan orang-orang sebagai badan hukum juga diakui undang-undang, entah badan hukum itu diadakan oleh kekuasaan umum atau diakuinya sebagai demikian, entah pula badan hukum itu diterima sebagai yang diperkenankan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan".

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofyan, badan hukum adalah kumpulan dari orang-orang yang bersama-sama mendirikan suatu badan dan kumpulan harta kekayaan, yang tersendiri untuk tujuan tertentu (yayasan).¹¹

Badan hukum yang dibahas dalam penelitian ini adalah yayasan. Keberadaan yayasan dalam hukum di Indonesia diakui sebagai badan hukum sejak berlakunya Undang-undang 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, disebutkan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Menurut NH. Bregstein Yayasan adalah suatu badan hukum, yang didirikan dengan suatu perbuatan hukum, yang tidak bertujuan untuk membagikan kekayaan dan suatu penghasilan kepada pendiri atau penguasanya di dalam yayasan itu, atau

¹¹ P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009, hlm 28-29.

kepada-kepada orang lain kecuali sepanjang mengenai yang terakhir ini adalah sesuai dengan tujuan yayasan yang idealistisi.¹²

Menurut W.I.G Lemaire menyatakan bahwa yayasan adalah diciptakan dengan suatu perbuatan hukum, yaitu pemisahan suatu harta kekayaan untuk tujuan yang tidak di harapkan keuntungan (*altruistthe doel*) serta penyusunan suatu organisasi (berikut pengurus), dengan nama sungguh-sungguh dapat terwujud tujuannya dengan alat-alat itu.¹³

Pasal 9 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan menyebutkan bahwa:

- 1) Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal.
- 2) Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bentuk bahasa Indonesia.
- 3) Yayasan dapat didirikan berdasarkan surat wasiat.
- 4) Biaya pembuatan akta notaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- 5) Dalam hal Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didirikan oleh orang asing atau bersama-sama orang asing, mengenai syarat dan tata cara pendirian Yayasan tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Teori Badan Usaha dan Badan Sosial

¹² NH. Bregstein, *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisa Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial)*, Mandar Madju, Bandung, 2003, hlm. 110

¹³ *Ibid*, hlm. 120.

Yayasan merupakan badan usaha yang di bentuk untuk kegiatan social atau pelayanan masyarakat. Tujuannya memberikan pelayanan seperti kesehatan atau pendidikan atau pemberdayaan masyarakat umum dan tidak mencari keuntungan.

BAB II YAYASAN SEBAGAI LEMBAGA SOSIAL DAPATKAH DIKATAKAN SEBAGAI BADAN USAHA

Yayasan dan bisnis. Kedua kata ini selintas paradoksial, saling bertentangan secara diametral. Yayasan adalah organisasi yang didirikan untuk tujuan sosial, sementara bisnis berarti usaha dagang atau komersil. Pertentangan ini muncul dan berkembang mulai saat pembahasan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang memungkinkan yayasan berusaha atau berbisnis walau dengan beberapa pembatasan banyak yang menentanginya, bahkan menganggapnya bertujuan melegitimasi penyelewengan yayasan sebagai kendaraan bisnis semata. Sebaliknya pihak lain justru menilai bisnis sebagai alternatif penggalangan dana bagi yayasan, ketimbang menggantungkan nasib pada donator individual maupun institusional.¹⁴

Yayasan adalah suatu Badan hukum yang bergerak dalam bidang sosial, termasuk usaha-usaha kemanusiaan. Misalnya Yayasan Orang Tua Jompo, Yayasan Anak Yatim Piatu, Yayasan Cacat Veteran, Yayasan Pendidikan dan sebagainya. Yayasan berbadan hukum artinya mempunyai kekayaan terpisah dari pengurusnya dan dapat bertindak atas namanya sendiri. Guna mencapai tujuannya, yayasan berusaha

¹⁴ Yayasan Berbisnis Pemerintah Mengintervensi, Majalah Forum Keadilan No. 5, 15 Juli 2001 hal. 14 dikutip dari Ibrahim Assegaf dan Eryanto Nugroho, Tafsir sempit Akuntabilitas dan sisi Bisnis Yayasan, *Jurnal Hukum*, Edisi 02 Februari 2003, hlm. 34.

mengumpulkan uang dari para donator dan usaha-usaha sah yang halal, misalnya mengadakan undian berhadiah, wakaf dan sebagainya. Kadang-kadang untuk mendapatkan uang, yayasan memiliki unit-unit usaha yang mendatangkan keuntungan. Yayasan didirikan dengan akta notaris dengan menunjukkan modal pendirian yayasan, dan memperkenalkan para pengurusnya.¹⁵

Namun sebaiknya yayasan tidak dikaitkan dengan adanya perusahaan, tetapi dengan adanya maksud yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba. Badan sosial jika melakukan kegiatan usaha, tujuannya bukan untuk mencari keuntungan, melainkan melaksanakan sesuatu yang idil atau filantropis atau amal walaupun tidak mustahil yayasan itu mendapat keuntungan.¹⁶

Sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) bahwa yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha namun yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengawas dan Pengurus.

Pembina, Pengawas dan Pengurus adalah organ dari sebuah yayasan. Dimana Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas.¹⁷ Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta member nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.¹⁸ Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan pengurusan yayasan.¹⁹

¹⁵ R Djatmiko D, *Op.cit*, hlm. 56.

¹⁶ Anwar Borahima, *Op.cit*.

¹⁷ Pasal 28 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

¹⁸ Pasal 40 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

¹⁹ Pasal 31 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan. Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25 % (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan yayasan. Anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas yayasan dilarang merangkap sebagai anggota Direksi atau Pengurus dan Anggota Dewan Komisaris atau Pengawas dari badan usaha.

Sedangkan mengenai kemungkinan penyalahgunaan, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 mencoba memagarinya dengan beberapa ketentuan yaitu:

1. Melarang organ yayasan yaitu Pembina, Pengurus, Pengawas untuk menerima (atau sebaliknya melarang yayasan untuk) mengalihkan atau membagikan secara langsung atau tidak kekayaan yayasan, termasuk jika yayasan dibubarkan dan dilikuidasi;
2. Melarang organ yayasan untuk menjabat sebagai direksi atau komisaris pada badan usaha;
3. Melarang organ yayasan untuk menerima imbalan.

Undang-undang yayasan memang bermaksud membatasi kegiatan yayasan dalam berusaha. Yayasan hanya dapat melakukan kegiatan filantropi dan tidak dapat melakukan kegiatan usaha kecuali dengan mendirikan badan usaha baru atau penyertaan dalam badan usaha yang ada. Batasan kegiatan usaha dan pelayanan sosial sering kali beririsan dan sulit dipisahkan secara umum satu sama lain.²⁰

Tidak adanya aturan hukum yang jelas dan menyeluruh ternyata tidak mengurangi semangat untuk membentuk yayasan. Memang tidak ada angka

²⁰ Ibrahim Assegaf dan Eryanto Nugroho, *Op.cit*, hlm.46.

definitif, namun yayasan yang terdaftar di Departemen Kehakiman HAM hingga 1990 berjumlah lebih dari 3000.²¹ Sedangkan Lembaga Swadaya Masyarakat yang tercatat sejumlah 13.400,²² yang sebagian besar mungkin berbentuk hukum yayasan. Status sebagai badan hukum sangat penting bagi organisasi filantropi, yang karena sifatnya dan demi akuntabilitasnya harus memisahkan harta organisasi dan pendirinya. Secara praktis, yayasan sebagai suatu konstruksi badan hukum menjadi pilihan utama bagi kegiatan filantropi.

Pilihan itu banyak didorong oleh kebutuhan pragmatis dalam sengketa keterbatasan. Pilihan bentuk badan hukum yang diakui oleh negara minim, misalnya koperasi, perseroan terbatas, perkumpulan atau organisasi masyarakat. Kedua bentuk awal tidak cocok karena berorientasi profit;

Jasa pendidikan misalnya seperti madrasah lokal atau perguruan tinggi dengan gedung megah, hampir semua jasa pelayanan ini dilakukan di bawah kendali langsung dari yayasan, bukan sebagai badan terpisah. Lembaga-lembaga tersebut didirikan dengan maksud filantropi dengan derajat berbeda. Semua mengutip biaya, beberapa lembaga kadang membebaskan golongan tidak mampu, namun tidak sedikit lainnya mewajibkan pembayaran tanpa pandang bulu. Selain itu, skala kegiatan yayasan sangat beragam, bagi yayasan yang bergerak dalam pendidikan dan perlindungan konsumen kerap mengadakan pelatihan atau penerbitan buku sebagai usaha penggalangan dana, tentunya kegiatan ini berskala kecil dan tidak membutuhkan badan usaha sendiri.²³

Yayasan tersebut bersiteguh bahwa pelayanannya bersifat sosial, karena tidak

semata mencari untung seperti layanan komersil lain dan yayasan berdalil tanpa pertimbangan dan praktik bisnis, berkelanjutan lembaga terancam. Undang-undang Yayasan juga tidak memberi pengertian atau pedoman apapun tentang kegiatan sebagai maksud dan tujuan yayasan, selain bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, karenanya perbedaan antara kegiatan usaha dan kegiatan filantropi juga sulit ditarik. Akibatnya jika yayasan dilarang berusaha, maka kelangsungan kegiatan sosialnya menjadi terancam.²⁴

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa sebuah yayasan diperbolehkan melakukan kegiatan usaha, karena dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tidak menyebutkan larangan sebuah yayasan untuk melakukan kegiatan usaha sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 dan Pasal 7, namun yayasan dalam kegiatan usahanya harus memperhatikan ketentuan-ketentuan agar melakukan kegiatan usaha yang sah dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan, dan dalam kegiatan usahanya yayasan sebaiknya mendirikan unit usaha yang terpisah dari yayasan itu sendiri. Pemisahan ini dimaksudkan agar dapat menghindari kecenderungan terjadinya korupsi dana yayasan.

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa yayasan tidak dapat dikatakan sebagai badan usaha, namun yayasan boleh mendirikan badan usaha untuk mencari keuntungan. Mendirikan badan usaha artinya mendirikan perusahaan dengan maksud perusahaan tersebut mencari keuntungan. Yayasan mencari keuntungan dari perusahaan yang didirikan. Yayasan berkedudukan sebagai pendiri perusahaan. Yayasan tidak mengurus atau mengelola perusahaan atau badan usaha. Perusahaan tersebut diurus

²¹ Chatamarrasjid, *Op.cit*, hlm. 3.

²² Wawancara DR. Kastorius Sinaga, Info Bisnis Edisi 96/Tahun VI/September 2001 hlm. 2001 dikutip dari Ibrahim Assegaf dan Eryanto Nugraha, *Op.cit*. hlm. 37.

²³ *Ibid*, hlm 47.

²⁴ *Ibid*.

oleh pihak lain dalam menjalankan usahanya.

Namun badan usaha yang didirikan tersebut harus berada di luar kegiatan yayasan. Seperti yang dibahas sebelumnya bahwa hal tersebut diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 bahwa yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Sehubungan dengan itu Undang-undang Yayasan memberikan batasan bagi yayasan yang mendirikan perusahaan ataupun badan usaha harus sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan, serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III AKIBAT HUKUM DARI YAYASAN YANG KEGIATAN USAHANYA BERSIFAT KOMERSIL

Salah satu contoh yayasan pendidikan yang terkenal ialah yayasan Supersemar beralamat di Gedung Granadi jalan H.R Rasuna Said Kav 8-9 Kuningan Jakarta Selatan, yayasan ini mendapat status badan hukum melalui penyesuaian terhadap Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 melalui Surat Dirjen AHU Nomor C.HT.01.09.572. Tertanggal 29 Desember 2006.²⁵

Yayasan ini melaksanakan kegiatan pendidikan dengan memberikan beasiswa kepada mahasiswa dan siswa yang berprestasi dari keluarga yang secara ekonomi tergolong kurang atau tidak mampu. Yayasan Supersemar melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan Anggaran Dasar, dan dalam operasionalnya yayasan Supersemar mendirikan badan usaha dan melakukan penyertaan modal pada badan usaha lain yang sesuai dengan anggaran dasar dan

dilakukan sebelum adanya Undang-undang tentang Yayasan. Menurut penjelasan Direktur Pelaksana Yayasan Supersemar, Bapak Tulus Guritno, yayasan Supersemar mengeluarkan dana sebesar 30 Milyar untuk membantu pendidikan di seluruh Indonesia.

Sejak tahun 1999 Yayasan Supersemar tidak pernah menerima sumbangan dalam bentuk apapun dan dari siapapun. Seluruh dana yang disalurkan yayasan ini berasal dari dana abadi yang sebagian besar dana tersebut diperoleh dari bunga deposito. Untuk menjadi yayasan mandiri yang bisa mengelola secara akuntabel dan transparan Yayasan Supersemar mendirikan Graha Dana Abadi (Gedung Granadi) untuk disewakan sehingga mendapatkan pendapatan dari sewa tersebut yang digunakan agar yayasan tetap *sustainable*, secara berkelanjutan dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Penyertaan yang lainnya adalah di wisma Kosgoro dan PT. Indocement.²⁶

Transparansi Yayasan Supersemar dilaksanakan melalui Laporan Keuangan yang dimuat di media masa melalui pemberitaan di media masa dan *website*. Sesuai dengan Undang-undang Yayasan Supersemar selalu diperiksa oleh Akuntan Publik setiap tahun dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan prinsip nirlaba atau *nonprofit oriented* yang menjadi prinsip fundamental bagi suatu yayasan. Dimana yayasan dalam memberikan bantuan bersifat sukarela tanpa pamrih.²⁷

Peran Pemerintah Daerah dalam menanggapi keberadaan yayasan ini sangat positif dan mendukung karena keberadaan yayasan disini adalah turut membantu pemerintah dalam bidang Pendidikan. Sementara peran Pemerintah Pusat hanya sebatas menerbitkan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah,

²⁵ Fredy Haris, *Op.cit.* hlm. 71.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

pengawasan terhadap implementasi terhadap Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut belum ada.²⁸

Pada dasarnya dalam mencapai maksud dan tujuannya yayasan diharapkan selalu dapat melaksanakan kegiatannya dengan tata cara yang sebagaimana mestinya. Harapan memang selalu harus demikian, karena setiap orang tidak menghendaki adanya aral melintang atau hambatan sekecil apapun dalam melakukan aktivitasnya, sebab hambatan itu dapat mengganggu jalannya kegiatan dalam rangka untuk meraih hasil yang maksimal.²⁹

Namun demikian tidak selamanya harapan itu dapat berjalan mulus, karena sebuah kegiatan selalu ada saja hambatannya hal itu merupakan sebuah masalah yang perlu mendapat perhatian untuk dapat diatasi. Tinggal masalahnya, apakah hambatan itu disebabkan karena adanya faktor yang berupa suatu perbuatan pelanggaran atau tidak. Hal ini penting untuk diketahui, agar dalam melaksanakan kegiatan tetap mengindahkan semua peraturan yang berlaku.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 menyatakan bahwa: "Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota."

Ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 menyatakan: "Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha". Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan

usaha kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas.³⁰

Badan usaha yang didirikan oleh yayasan tersebut kegiatannya harus sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan. Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat propektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25 % (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan yayasan. Anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dilarang merangkap sebagai anggota direksi atau Pengurus dan Anggota Dewan Komisaris atau Pengawas dari badan usaha.³¹ Kegiatan usaha dari badan usaha harus sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan/atau perturan perundang-undangan.³²

Alasan pembubaran suatu yayasan diatur dalam Pasal 62 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang menyatakan bahwa "yayasan bubar karena:

1. Jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;
2. Tujuan yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
3. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :
 - 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
 - 2) Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit, atau;
 - 3) Harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

Yayasan yang mengambil keuntungan dari kegiatan dalam yayasan telah bertentangan dengan maksud dan tujuan

³⁰ Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001.

³¹ Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001.

³² Pasal 8 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Gatot Supramono, *Op.cit.*, hlm 125.

yayasan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001, dimana yayasan sebenarnya bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, sedangkan yayasan yang mengambil keuntungan telah bersifat komersil.

Sesuai ketentuan Pasal 62 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pembubaran, salah satu syarat dibubarkannya sebuah yayasan adalah tujuan yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai. Yayasan atau organ yayasan yang melakukan kegiatan usaha di dalam yayasan telah memenuhi syarat tersebut.

Likuidasi yayasan atau dibubarkannya yayasan dapat dikaitkan dengan yayasan yang bersifat komersil dikarenakan tidak tercapainya tujuan dari filosofis yayasan tersebut. Yayasan yang bersifat komersil menyimpang dari tujuan yayasan yaitu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, itu menunjukkan bahwa tujuan yayasan tidaklah tercapai, oleh karena itu yayasan yang bersifat komersil dapat dibubarkan atau dilikuidasi.

Ketentuan tersebut juga berlaku bagi yayasan pendidikan yang seharusnya berfungsi memberikan manfaat sosial berupa pendidikan kepada masyarakat jika terbukti melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan hukum dapat dilikuidasi atau dibubarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yayasan yang bubar karena tujuan yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan yayasan, dalam hal tidak ditunjuk likuidator pengurus bertindak sebagai likuidator.³³

Likuidator mempunyai kewajiban mengumumkan pembubaran dan proses likuidasinya dalam waktu paling lambat 5 (hari) terhitung sejak tanggal likuidator

ditunjuk dan pengumuman tersebut dilaksanakan dalam surat kabar berbahasa Indonesia. Maksud dilakukan pengumuman tersebut menunjukkan bahwa dalam pembubaran yayasan sama seperti pembubaran badan hukum lainnya yaitu perseroan terbatas dan koperasi, juga mengikuti asas publisitas. Asas ini diberlakukan untuk menunjukkan adanya itikat baik dari yayasan kepada pihak ketiga.

Terhadap organ yayasan yang melakukan kegiatan komersil dengan mencari keuntungan pribadi juga telah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 yaitu diatur dalam Pasal 70 tentang Ketentuan Pidana, bahwa setiap anggota organ yayasan yang menerima atau mendapatkan kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan secara langsung atau tidak langsung baik dalam bentuk gaji, upah maupun honorarium atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Selain pidana penjara anggota organ yayasan juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan.

Kejahatan yang diatur tersebut dapat disebut sebagai tindak pidana di bidang yayasan yang berupa mengalihkan atau membagikan harta kekayaan yayasan secara tidak sah dan sebagai pelakunya adalah anggota Pembina, Pengurus maupun Pengawas yayasan. Jika yang melakukan perbuatan itu hanya pegawai yayasan tidak dapat dikenakan pidana tersebut, tetapi dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang kejahatan penggelapan.

Bunyi Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ialah barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang

³³ Pasal 63 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001.

lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah.

Pemeriksaan terhadap yayasan yang dicurigai melakukan perbuatan melawan hukum dapat dilakukan oleh Lembaga Pemeriksaan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal yayasan terdapat dugaan bahwa organ yayasan melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan Anggaran Dasar, lalai dalam melaksanakan tugasnya, melakukan perbuatan yang merugikan yayasan atau pihak ketiga atau melakukan perbuatan yang merugikan negara. Pemeriksaan tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan atas permohonan tertulis pihak ketiga yang berkepentingan disertai alasan.³⁴

Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap yayasan adalah harus ada dugaan yang kuat terhadap organ yayasan melakukan penyimpangan dengan salah satu alasan seperti disebut diatas. Adapun yang melakukan penyimpangan pada umumnya adalah organ yayasan yaitu Pembina, Pengurus maupun Pengawas, sedangkan pegawai yayasan seperti orang yang bekerja di bagian administrasi dan pesuruh tidak termasuk organ yayasan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis uraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Yayasan tidak dapat dikatakan sebagai badan usaha, namun yayasan boleh mendirikan badan usaha untuk mencari keuntungan. Namun badan usaha yang didirikan tersebut harus berada di luar kegiatan yayasan. Seperti

yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 bahwa yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha.

2. Terhadap yayasan yang mencari keuntungan pribadi atau komersil dengan menjalankan kegiatan yayasan seharusnya segera dilakukan pemeriksaan agar dapat diketahui kebenarannya apakah yayasan tersebut memang mencari keuntungan pribadi atau tidak. Jika benar didapati bukti bahwa yayasan telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuannya serta melanggar ketertiban umum maupun peraturan perundang-undangan agar segera dilakukan pembubaran atau likuidasi.

B. SARAN

1. Yayasan sebagai lembaga sosial sebaiknya tidak dikaitkan dengan adanya perusahaan atau badan usaha karena akan menyalahi tujuan awal yayasan yaitu untuk tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan.
2. Terhadap yayasan yang mencari keuntungan pribadi atau komersil dengan menjalankan kegiatan yayasan seharusnya segera dilakukan pemeriksaan agar dapat diketahui kebenarannya apakah yayasan tersebut memang mencari keuntungan pribadi atau tidak. Jika benar didapati bukti bahwa yayasan telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuannya serta melanggar ketertiban umum maupun peraturan perundang-undangan agar

³⁴ Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001.

segera dilakukan pembubaran atau likuidasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ais, Chatamarrasjid, 2002, *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Chatamarrasjid, 2000, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Fuady, Munir, 2013, *Teori-teori Besar (Grand Teori) dalam Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta.

Prasetya, Rudhi, 2013, *Yayasan dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ridho, Ali, 2004, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, PT. Alumni, Bandung.

Supramono, Gatot, 2008, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

B. Jurnal/ Kamus/Makalah

Assegaf, Ibrahim dan Eryanto Nugroho, 2003, Tafsir sempit Akuntabilitas dan sisi Bisnis Yayasan, *Jurnal Hukum*, Edisi 02 Februari.

BG Tumbuan, Fred, 2002 Mencermati Yayasan Sebagaimana Dimaksud Undang-undang Yayasan, *Makalah*, Fakultas Hukum Unika Atmaja, Jakarta.

Haris, Freddy, 2012, Penelitian Hukum tentang Efektifitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Sebagai Diubah Dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Dalam Mewujudkan Fungsi Sosial, *Laporan Akhir*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Weboek*).

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

<http://www.hukumonline.com>, Diakses, Tanggal, 12 Oktober 2015.

<https://bismar.wordpress.com/2009/12/23/kejahatan-korporasi>, Diakses, Tanggal, 16 Oktober 2015.

<https://diptyaaris.wordpress.com/2012/12/20/analisis-kasus-melinda-dee>, Diakses, Tanggal, 17 November 2015.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f38c3cfddb36/nazaruddin-juga-disangka-mencuci-uang>,

Diakses, Tanggal, 17
November 2015.

<http://lutfia-fairy.blogspot.com/2012/12/as-asas-yang-terdapat-dalam-undang.html>, Diakses, Tanggal 22 November 2015.

www.adeadhariblogpost.com/2011/05/kasus-md-yang-populer-membuat-delik.html, Diakses, Tanggal 20 November 2015.

www.indra5471.wordpress.com, Diakses, Tanggal 22 November 2015.

Bismar Nasution, “*Kejahatan Korporasi*”, <http://www.bismar.wordpress.com/2009/12/23/kejahatan-korporasi>, Diakses, Tanggal 22 November 2015.

<http://imanhsy.blogspot.co.id/2011/12/pengertian-pertanggungjawaban-pidana.html>, Diakses, Tanggal 23 November 2015

<https://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana>, Diakses, Tanggal 23 November 2015.